



PENETAPAN

Nomor 596/Pdt.P/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

Bun Se Moi, jenis kelamin: Perempuan, tempat/tanggal lahir: Sungai Nipah/10 Oktober 1979, agama: Budha, warga negara: Indonesia, pekerjaan: swasta, alamat: Jalan Ya'm Sabran Gang Pentagon, Perum Griya Pesona 2 RT.003/RW.016, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 596/Pdt.P/2021/PN Ptk tanggal 09 September 2021 tentang penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan perkara permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 596/Pdt.P/2021/PN Ptk tanggal 09 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 September 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 596/Pdt.P/2021/PN Ptk, tanggal 09 September 2021, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon lahir di Pontianak tanggal 08 Juli 2012 sebagai Kutipan Akta Kelahiran Nomor Seri: 6171-LU-13082012-0053 Tertanggal 16 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Pontianak.
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis VIVI RIANA menjadi BUN SE MOI dengan alasan Pemohon telah menggunakan nama tersebut pada dokumen penting Pemohon.

Halaman 1 dari 8 hal penetapan Nomor 596/Pdt.P/2021/PN Ptk



3. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri, dan oleh karena Pemohon berdomisili di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka Permohonan ini di ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, melalui hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk melaksanakan sidang pada hari yang ditentukan dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor Seri: 6171-LU-13082012-0053 tertanggal 16 Agustus 2012 Tertulus VIVI RIANA menjadi BUN SE MOI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan Nama kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk dilakukan pencatatan perubahan Nama Pemohon sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara ke Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon selanjutnya mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor:6102085010790004, tanggal 03 Agustus 2018 atas nama Bun Se Moi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Pontianak, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6171020103160003, tanggal 15 Juni 2019 atas nama Kepala Keluarga Jan Wiliyanto yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:6171-LT-02072019-0040, atas nama Bun Se Moi, tanggal 16 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:6171-LU-13082012-0053, atas nama Valerian Angel, tanggal 16 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, selanjutnya diberi tanda P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor:38/SKL.BD/VII/2012, atas nama Valerien Angel, tanggal 8 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Praktek Mandiri Bidan Hj. Reny S. Lugito, Amd Keb, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat diajukan sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Vina Alex Sandriana, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan masih mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Pemohon adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Jan Wiliyanto;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan laki-laki yang bernama Jan Wiliyanto tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon yang ke-tiga yang bernama Valerien Angel telah diterbitkan Akta Kelahiran, namun terdapat kesalahan dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa adapun kesalahan pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat pada penulisan nama Pemohon sebagai ibunya dimana pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis nama dari ibu: **Vivi Riana** seharusnya **Bun Se Moi**;
- Bahwa Vivi Riana dan Bun Se Moi adalah orang yang sama;
- Bahwa dahulu Pemohon pernah mengganti namanya dengan nama Vivi Riana namun ternyata di dokumen Pemohon lainnya masih tertulis nama Pemohon yang lama yaitu Bun Se Moi, sehingga Pemohon ingin menyeragamkan nama Pemohon tersebut dengan nama yang lama yaitu Bun Se Moi;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama Pemohon di Akta Kelahiran anaknya yang bernama Valerien Angel yang sebelumnya tertulis nama ibu: Vivi Riana dirubah menjadi nama ibu: Bun Se Moi;
- Bahwa adapun alasan Pemohon hendak memperbaiki namanya tersebut sebab Pemohon ingin menyesuaikannya dengan dokumen-dokumen Pemohon yang lainnya;

Halaman 3 dari 8 hal penetapan Nomor 596/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Marselus Rindi, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Jan Wiliyanto;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan laki-laki yang bernama Jan Wiliyanto tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon yang ke-tiga yang bernama Valerian Angel telah diterbitkan Akta Kelahiran, namun terdapat kesalahan dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa adapun kesalahan pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat pada penulisan nama Pemohon sebagai ibunya dimana pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis nama dari ibu: **Vivi Riana** seharusnya **Bun Se Moi**;
- Bahwa Vivi Riana dan Bun Se Moi adalah orang yang sama;
- Bahwa dahulu Pemohon pernah mengganti namanya dengan nama Vivi Riana namun ternyata di dokumen Pemohon lainnya masih tertulis nama Pemohon yang lama yaitu Bun Se Moi, sehingga Pemohon ingin menyeragamkan nama Pemohon tersebut dengan nama yang lama yaitu Bun Se Moi;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama Pemohon di Akta Kelahiran anaknya yang bernama Valerian Angel yang sebelumnya tertulis nama ibu: Vivi Riana dirubah menjadi nama ibu: Bun Se Moi;
- Bahwa adapun alasan Pemohon hendak memperbaiki namanya tersebut sebab Pemohon ingin menyesuaikannya dengan dokumen-dokumen Pemohon yang lainnya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Halaman 4 dari 8 hal penetapan Nomor 596/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan ini dianggap merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah **"Hendak merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Valerian Angel, dimana sebelumnya tertulis nama ibu: "Vivi Riana" hendak dirubah menjadi, nama ibu: "Bun Se Moi"**, untuk itu Pemohon memohon agar perubahan nama ini dapat dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Pontianak sehingga dapat diajukan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa terhadap perkara perdata permohonan harus diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon (*Vide : Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, Hal. 104, cetakan ke-4 Tahun 2003*);

Menimbang, bahwa terhadap perkara perdata permohonan harus diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon (*Vide : Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, Hal. 104, cetakan ke-4 Tahun 2003*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor:6102085010790004, tanggal 03 Agustus 2018 atas nama Bun Se Moi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Pontianak, menunjukkan bahwa benar Pemohon adalah pihak yang hendak mengajukan Permohonan dalam perkara ini, dan pula Pemohon adalah subyek hukum yang dewasa, sehat jasmani dan rohaninya dan cakap untuk bertindak di dalam hukum;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat P-1 dihubungkan dengan bukti surat P-2 yaitu berupa Kartu Keluarga Nomor: 6171020103160003, tanggal 15 Juni 2019 atas nama Kepala Keluarga Jan Wiliyanto yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jalan Ya'm Sabran Gang Pentagon, Perum Griya Pesona 2 RT.003/RW.016, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa oleh karena Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak meliputi wilayah Kota Pontianak/tempat tinggal Pemohon, maka

Halaman 5 dari 8 hal penetapan Nomor 596/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian permohonan Pemohon tersebut adalah tepat untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor:6171-LU-13082012-0053, atas nama Valerian Angel, tanggal 16 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bahwa bukti surat ini menunjukkan bahwa dalam akta kelahiran tersebut tertulis nama ibu adalah "Vivi Riana";

Menimbang, bahwa apabila bukti P-4 tersebut dihubungkan dengan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor:6171-LT-02072019-0040, atas nama Bun Se Moi, tanggal 16 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak dan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Kelahiran Nomor:38/SKL.BD/VII/2012, atas nama Valerien Angel, tanggal 8 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Praktek Mandiri Bidan Hj. Reny S. Lugito, Amd Keb, ternyata nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut (bukti P-4) berbeda dengan dokumen milik Pemohon yang lainnya (bukti P-1, P-2, P-3 dan P-5), dimana dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis nama ibu "Vivi Riana" sedangkan dokumen Pemohon lainnya khususnya bukti P-5 berupa Surat Keterangan Kelahiran Nomor:38/SKL.BD/VII/2012, atas nama Valerien Angel, tanggal 8 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Praktek Mandiri Bidan Hj. Reny S. Lugito, Amd Keb, tertulis nama ibu "Bun Se Moi";

Menimbang, bahwa apabila bukti-bukti surat tersebut dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan di persidangan, maka ditemukan fakta: bahwa anak Pemohon yang ke-tiga yang bernama Valerian Angel telah diterbitkan Akta Kelahiran, namun terdapat kesalahan dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut. Bahwa adapun kesalahan pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat pada penulisan nama Pemohon sebagai ibunya dimana pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis nama dari ibu: **Vivi Riana** seharusnya **Bun Se Moi**. Bahwa Vivi Riana dan Bun Se Moi adalah orang yang sama. Bahwa dahulu Pemohon pernah mengganti namanya dengan nama Vivi Riana namun ternyata di dokumen Pemohon lainnya masih tertulis nama Pemohon yang lama yaitu Bun Se Moi, sehingga Pemohon ingin menyeragamkan nama Pemohon tersebut dengan nama yang lama yaitu Bun Se Moi. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama Pemohon di Akta Kelahiran anaknya yang bernama Valerian Angel yang sebelumnya tertulis nama ibu: Vivi Riana dirubah menjadi nama ibu: Bun Se Moi. Bahwa adapun alasan Pemohon

Halaman 6 dari 8 hal penetapan Nomor 596/Pdt.P/2021/PN Ptk



hendak memperbaiki namanya tersebut sebab Pemohon ingin menyesuaikan dengan dokumen-dokumen Pemohon yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon bersesuaian dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dikabulkan ataupun ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa peristiwa penting yang dialami oleh seseorang harus dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Mengenai adanya perubahan dalam akta yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan dan sah secara hukum, oleh karena itu maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk dilakukan pencatatan perubahan pada akta kelahiran tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan-ketentuan dalam Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor:6171-LU-13082012-0053, atas nama Valerian Angel, tanggal 16 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, dimana tertulis nama ibu "Vivi Riana" dirubah menjadi "Bun Se Moi";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan

Halaman 7 dari 8 hal penetapan Nomor 596/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kota Pontianak untuk dilakukan pencatatan perubahan pada akta kelahiran tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 oleh Niko Hendra Saragih, S.H, M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hendra Azwar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak serta dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hendra Azwar, S.H., M.H.

Niko Hendra Saragih, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Proses	Rp 50.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00

J u m l a h Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)